



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 30/ Pid.B / 2011 / PN.SINJAI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur / Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

: AKKI BIN MAKKA ;

: Sinjai ;

: 22 Tahun / 12 November 1988 ;

: Laki-laki ;

: Indonesia ;

: Jl. Agus Salim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara

: Kab. Sinjai ;

: Islam ;

: Nelayan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Maret 2011 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 26 April 2011 NO REG PERKARA: PDM – 22 / SINJAI / 02 / 2011, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AKKI BIN MAKKA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1 (satu) buah kayu genggam cangkul ukuran panjang kurang lebih 110 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Akki Bin Makka, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada, waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Jln. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada, tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap Lel. Reski Irawan Bin Muh. Rais untuk selanjutnya disebut saksi korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat saksi korban sedang melakukan ronda malam bersama saksi Awaluddin Bin Abdullah dan saksi Ashabul Kahfi Bin Muh. Jafar tiba-tiba datang terdakwa, meminta uang pada, saksi korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah namun saksi tidak memberikan uang tersebut lalu terdakwa pergi namun tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dan meminta uang lagi sehingga saksi

korban memberikan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah setelah itu terdakwa, pergi meninggalkan saksi korban namun tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dan langsung berkata "kurang ajar kamu" pada saksi korban lalu menendang saksi korban yang sedang duduk dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kanan kemudian terdakwa langsung mengambil kayo genggam cangkul yang dipegang oleh saksi Ashabul Kahfi lalu dipukulkan kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian belakang saksi korban setelah itu terdakwa, langsung pergi meninggalkan saksi korban ; Akibat dari perbuatan terdakwa Akki Bin Makka, saksi korban menderita luka-luka, sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan fisis korban ditemukan pembengkakan dan kemerahan ukuran \pm 4 cm, di leher bagian belakang.

Luka-luka tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dan Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai Nomor: 0228/VER/RSUDSJ/1/2011 tanggal 12 Januari 2011, yang dibuat dan ditanda, tangam oleh Dr. Syitrawati,

Dokter pemeriksa, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Reski Irawan Bin Muh. Rais;

Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah ter ad i penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Kel. Balangnipa Kee. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Bahwa benar saksi pada waktu itu bersama saksi Awaludin Bin Abdullah, Ashabul Kahfi Bin Muh. Jafar sedang main domino diteras rumah teman kerja saksi tidak lamakemudian datang terdakwa meminta uang namun saksi tidak menghiaraukan setelah itu terdakwa pergi beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi sehingga saksi memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.- namun tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung menendang saksi yang mengenai pada bagian wjah sebanyak 1 kali lali memukul saksi dengan menggunakan kayu genggam an cangkul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada leher bagian belakang sehingga saksi langsung pingsang tidak sadarkan din;

Bahwa benar pada saat saksi ditendang kemudian dipukul dengan kayu genggam an cangkul pada saat posisi duduk

Bahwa benar antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah

Bahwa benar kayu genggam an cangkul yang dipakai terdakwa diambil dan saksi Ashabul Kafi

yang digunakan pada saat ronda malam

Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar dan sering

keluar nanah dari telinga,

Bahwa benar sejak kejadian tersebut saksi tidak dapat lagi melakukan aktifitas seperti biasanya dan sekarang saksi sudah berhenti bekr a karena tidak bias mengangkat beban yang berat

Bahwa benar terdakwa melakukannya hanya seorang diri;

Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kayu genggam an cangkul yang diperlihatkan dalam persidangan

Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian keterangannya ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi korban ;

2. Saksi Abd. Rahim Alfarizi Bin Muh. Rais;

Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap adik kandung saksi bernama saksi Reski Irawan yang dilakukan oleh terdakwa pada

pada hen Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di

Jln. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Bahwa benar saksi pada waktu itu kejadian saksi sedang berada dirumah nanti keesokan harinya saksi ketemu sekitar jam 08.00 wits dirumah orangtua saksi dan melihat luka bengkak dileher dan saksi Reski mengeluh posing kemudian saksi menanyakan siapa yang melakukan schingga saksi langsung melapor kepada piha yang berwajib;

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Reski ditendang kemudian dipukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kayu genggam cangkul oleh terdakwa pada saat posisi duduk

Bahwa benar sehari setelah kejadian saksi mengantar adiknya saksi Reski Irawan kerumah sakit namun tidak menginap hanya berobat jalan dan tidak masuk keda selama 4 (empat)I dimana saksi Reski kerja di Pengisian air gallon

Bahwa benar keluarga terdakwa pernah datang mints maaf namun saksi memberikan syarat agar mengangati biaya numb sakit selama saksi reski berobat namun sampai sekarang belum ads

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi Reski mengalami luka memar dan sering keluar nanah dari telinga;

Bahwa benar sejak kejadian tersebut saksi Reski tidak dapat lagi melakukan aktifitas seperti biasanya dan sekarang saksi Reski sudah berhenti bekerja karena tidak bisa mengangkat beban yang berat ;

Bahwa benar terdakwa melakukannya hanya seorang diri;

Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Awaluddin alias Awal Bin Abdullah:

Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Reski Irawan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jln. Samratulangi Kel. Balangnipa Kee. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Bahwa benar saksi pada waktu itu bersama saksi Reski Irawan Bin Muh. Rais, Ashabul Kahfi Bin Muh. Jafar sedang main domino diteras rumah teman ker a saksi tidak lama kemudian datang terdakwa meminta uang namun saksi tidak menghiaraukan setelah itu terdakwa pergi beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi sehingga saksi Reski memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.- namun tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung menendang saksi Reski yang mengenai pada bagian wajah sebanyak 1 kali lali memukul saksi

dengan menggunakan kayu genggam cangkul sebanyak I (satu) kali yang mengenai pada leher bagian belakang sehingga saksi Reski langsung pingsang tidak sadarkan diri kemudian saksi bersama saksi Ashabul mengangkatnya masuk kedalam rumah bos saksi dan beberapa menit kemudian saksi Reski sadarkan diri;

Bahwa benar pada saat saksi Reski ditendang kemudian dipukul dengan kayu genggam cangkul pada saat posisi duduk

Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah hingga terjadi penganiayaan tersebut

Bahwa benar kayu genggam cangkul yang dipakai terdakwa diambil dan saksi Ashabul Kafi

yang digunakan pada saat ronda malam

Bahwa benar pada saat itu terdakwa juga sedang ronda malam namun ditempat lain

Bahwa benar saksi tidak melihat luka dan dash ditubuh saksi Reski namun hanya bengkak dibelakang leher,

Bahwa benar sejak kejadian tersebut saksi Reski Irawan sudah berhenti bekerja ;

Bahwa benar terdakwa melakukannya hanya seorang din;

Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kayu genggam cangkul yang diperlihatkan dalam

persidangan

Bahwa Saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian keterangannya ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi korban ;

4. Saksi Ashabul Kahfi Alias Kappi Bin Muh. Jafar;

Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Reski Irawan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Rn. Samratulangi Kel.

Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Bahwa benar saksi pada waktu itu bersama, saksi Reski Irawan Bin Muh Rais,
Awaluddin Bin ABdullah sedang main domino diteras rumah teman kerja saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang terdakwa meminta uang namun saksi tidak menghiraukan setelah itu terdakwa pergi beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi sehingga saksi Reski memberikan uang sebanyak Rp. 1,000.- namun tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung menendang saksi Reski yang mengenai pada bagian wajah sebanyak 1 kali lali memukul saksi dengan menggunakan kayu genggam cangkul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada leher bagian belakang sehingga saksi Reski langsung pingsan tidak sadarkan diri kemudian saksi bersama saksi Ashabul mengangkatnya masuk kedalam rumah pak Agus atism saksi dan beberapa menit kemudian saksi Reski sadarkan diri;

Bahwa benar pada saat saksi Reski ditendang kemudian dipukul dengan kayu genggam cangkul pada saat posisi duduk dan tidak melakukan perlawanan

Bahwa benar masalah sebelumnya hanya karena uang

Bahwa benar kayu genggam cangkul yang, dipakai terdakwa diambil dari saksi yang sementara saksi pegang pada saat itu digunakan pada saat ronda malam

Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya namun tidak kenal juga sedang ronda malam namun ditempat lain

Bahwa benar sejak kejadian tersebut saksi Reski Irawan sudah berhenti bekerja dan saksi tidak pernah lagi bertemu dengan saksi Reski

Bahwa benar terdakwa melakukannya hanya seorang diri;

Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian keterangannya ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Reski Irawan, Bin Muh. Rais yang dilakukan pada, hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Jln. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.

Bahwa pada saat itu terdakwa sedang ronda malam dan hendak beli kopi namun dalam perjalanan terdakwa hendak lewat namun dihalangi oleh saksi Reski yang sedang duduk ditengah jalan sehingga terdakwa meminta agar saksi Reski pindah namun saksi Reski menolak dan berkata "memang jalannmu?" sehingga terdakwa merasa, emosi dan langsung menendang saksi Reski sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah kemudian mengambil kayu genggam cangkul yang dipegang oleh Ashabul Kaffi lalu dipukulkan kearah saksi Reski sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher bagian belakang

Bahwa pada setelah kejadian terdakwa, langsung meninggalkan saksi namun tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi untuk melihat keadaan saksi Reski yang diangkat masuk kedalam rumah Bapak Agus

Bahwa penyebabnya hanya saat itu terdakwa merasa sangat emosi karena kata kata saksi Reski

Bahwa pada saat itu terdakwa tidak pernah meminta uang sebagaimana keterangan saksi ;

Bahwa pada saat itu saksi bersama teman-temannya sebanyak 8 (delapan) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada saat itu tidak dalam keadaan mabuk berat ;

Bahwa terdakwa mengaku khilaf dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi Reski Irawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum No : 0228/VER/RSUD-SJ/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Syitrawati, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, ditemukan pembengkakan dan kemerahan ukuran kurang lebih 4 cm di leher kanan bagian belakang diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul, telah dibacakan dan dijelaskan isinya kepada saksisaksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu genggam cangkul panjang kurang lebih 110 cm, telah ditunjukkan dipersidangan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Reski Irawan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Bahwa benar sebelum kejadian antara terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah ;

Bahwa benar kejadiannya berawal saat terdakwa sedang ronda malam dan hendak beli kopi namun dalam perjalanan terdakwa hendak lewat namun dihalangi oleh saksi Reski yang sedang duduk ditengah jalan sehingga terdakwa meminta agar saksi Reski pindah namun saksi Reski menolak dan berkata "memang jalanmu?" sehingga terdakwa merasa, emosi dan langsung menendang saksi Reski sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah kemudian mengambil kayu genggam cangkul yang dipegang oleh Ashabul Kaffi lalu dipukulkan kearah saksi Reski sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher bagian belakang

Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami pembengkakan dan kemerahan ukuran kurang lebih 4 cm di leher bagian belakang ;

Bahwa benar terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana

melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur

pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan “Penganiayaan”. Namun memperhatikan rumusan Pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu sub unsur “Barang Siapa” dan sub unsur “Kesengajaan/Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa AKKI BIN MAKKA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang

diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “barang siapa” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W.

12754 diterangkan pula bahwa “Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan”;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja, yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal dari permasalahan saat terdakwa hendak membeli kopi dan terhalang oleh saksi korban yang sedang duduk di tengah jalan ;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta saksi korban untuk pindah akan tetapi saksi korban tidak mau dan berkata “memang jalanmu?”. Setelah mendengar kata-kata dari saksi korban, terdakwa menjadi emosi dan langsung menendang saksi korban sebanyak satu kali dan memukul dengan menggunakan kayu genggam cangkul sebanyak satu kali dan mengenai

leher bagian belakang saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami pembengkakan dan kemerahan ukuran kurang lebih 4 cm di leher kanan bagian belakang sebagaimana Visum Et Repertum No : 0228/VER/RSUD-SJ/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Syitrawati, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kab. Sinjai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “dengan sengaja” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua sub unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu genggam cangkul panjang kurang lebih 110 cm, karena dipersidangan terbukti dipergunakan untuk kejahatan, maka beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AKKI BIN MAKKA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKKI BIN MAKKA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu genggam cangkul panjang kurang lebih 110 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 3 MEI 2011 oleh kami DENY RISWANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, T A H I R, SH dan PRASETIO UTOMO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 10 Mei 2011, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh A B I D I N, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadapan RINAWATI DAHLAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dengan hadirnya Terdakwa, Hakim Anggota,

T A H I R, SH

Hakim Ketua,

DENY RISWANTO, SH

PRASETIO UTOMO, SH
Panitera Pengganti,

A B I D I N, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)